

PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE

I Made Agus Riko Ariawan¹
Putu Ery Setiawan²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: ariawanriko@gmail.com/ telp: +62 82 247 563 190

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa di BEI 2012- 2014. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keagenan (*Agency Theory*), Teori Kepatuhan dan Teori Akuntansi Positif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2012 sampai dengan 2014 yaitu sebanyak 268 perusahaan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Variabel kepemilikan institusional dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, leverage

ABSTRACT

This study aimed to demonstrate empirically the influence of independent board, institutional ownership, profitability and leverage against tax avoidance in the service sector companies in the Stock Exchange 2012- 2014. The theory used in this research is the theory of the Agency (Agency Theory), Theory of Compliance and Accounting Theory Positive. The population used in this study are all companies listed on the Stock Exchange the period of 2012- 2014 as many as 268 companies. The samples in this study using the purposive sampling method. The data collection is done by dokumentasi. Data analysis used is multiple linear regression analysis. The results this research showed that the independent board have negatively affect the profitability of tax avoidance. Institutional ownership variable and leverage have positive effect on tax avoidance.

Keywords: independent commissioners, institutional ownership, profitability, leverage

PENDAHULUAN

Pajak merupakan suatu kewajiban atau beban yang harus dipenuhi kewajibannya oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun perusahaan. Pajak memiliki

kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan pendapatan negara. Penerimaan pada sektor ini menjadi penyumbang terbesar dari penerimaan dan pembelanjaan negara. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Usaha-usaha untuk meningkatkan atau mengoptimalkan penerimaan sektor ini dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak.

Pajak menjadi sumber pendapatan utama bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih mereka. Perbedaan kepentingan antara Pemerintah (fiskus) yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu tentu bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Efektifitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2014, sebab pemungutan pajak di Indonesia belum optimal dan masih mengalami banyak kendala. Efektifitas pemungutan pajak dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.
Efektifitas Pemungutan Pajak di Indonesia Periode 2012-2014

Tahun	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Efektifitas Pemungutan Pajak (%)
2012	1.016 Triliun	981 Triliun	96,4
2013	1.148 Triliun	1.077 Triliun	93,8
2014	1.246 Triliun	1.143 Triliun	91,7

Sumber : www.kemenkeu.go.id, 2015

Berdasarkan Tabel 1 bahwa penerimaan pajak dapat dilihat dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan dan pertumbuhan. Namun efektifitas penerimaan pajak di Indonesia selalu mengalami penurunan selama 3 tahun

terakhir sebesar 4,7%. Hal ini tidak sesuai dengan target penerimaan yang diharapkan oleh pemerintah.

Penerimaan pajak pada sektor jasa di Indonesia juga tidak sesuai dengan harapan pemerintah, akibat dari rasio pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) atau *tax ratio* terus mengalami penurunan secara keseluruhan sejak tahun 2011 dengan sektor jasa salah satunya sebagai sektor dengan *tax ratio* rendah. Sektor jasa selalu menunjukkan tren yang sama selama 3 tahun terakhir (2011-2013) dimana nilai PDB yang relatif tinggi dan penerimaan pajak yang relatif rendah. (Kemenkeu.go.id, 2015)

Penerimaan yang tidak sesuai target tersebut dikarenakan salah satu penyebabnya adalah adanya tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan *tax avoidance* (Xynas, 2011). Strategi *tax avoidance* ini merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap saja dapat merugikan penerimaan negara (Sopnar, 1996).

Tax avoidance secara tradisional dapat didefinisikan sebagai aktivitas untuk mentransfer kesejahteraan dari negara kepada pemegang saham (Amalia *et al.*, 2014). *Tax avoidance* menurut (Pohan, 2013) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang.

Tax avoidance didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan semakin terbukanya perekonomian suatu negara akan memberi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Hanlon (2010), perusahaan akan semakin mudah untuk mengembangkan usahanya hingga ke luar negeri di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat, sehingga perusahaan akan berusaha untuk mendapat keuntungan sebesar mungkin dan berupaya untuk melakukan efisiensi pajak dan *tax avoidance*.

Pada era globalisasi ini, banyak perusahaan yang menerapkan praktik *good corporate governance* untuk menimalisasi resiko bisnis yang terjadi. *Good corporate governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Menurut Phillips (2003), *good corporate governance* menunjukkan perbedaan kepentingan antara manajer dan pemilik suatu perusahaan yang berkaitan dengan keadaan baik-buruknya tata kelola suatu perusahaan dengan tindakan pengambilan keputusan perpajakannya.

Good corporate governance adalah mekanisme yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer, Dallas (2001) dalam Nuryaman (2008). Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal yaitu struktur kepemilikan, struktur dewan komisaris, dewan komisaris independen, kompensasi eksekutif, struktur bisnis multidivisi, dan mekanisme eksternal yaitu pengendalian oleh pasar, kepemilikan institusional, dan

pelaksanaan audit oleh auditor eksternal, Babic (2001) dalam Nuryaman (2008). Penelitian ini lebih menekankan pada dua proksi yang terdapat pada *good corporate governance* yang diklasifikasikan pada mekanisme internal (dewan komisaris independen) dan mekanisme eksternal (kepemilikan institusional).

Dewan komisaris independen merupakan seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik (Zemzem, 2011). Jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris diatur dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000. Persentase dewan komisaris independen diatas 30 persen adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan *good corporate governance* telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sri Arthini (2015) menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah salah satu struktur *good corporate governance* memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalkan konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Haruna dan Moser (2009) dalam Kurniasih (2013) menyatakan bahwa struktur *good corporate governance* yang dilihat struktur kepemilikannya memberikan dampak pada perusahaan dalam mengelola urusan pajak mereka. Perusahaan yang memiliki kepemilikan

institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Menurut Khan (2015), menyatakan kepemilikan institusional yang merupakan kepemilikan yang berasal dari pihak institusi, bank, asuransi, dan perusahaan investasi lainnya akan memiliki pengaruh yang sangat penting bagi perusahaan dalam memonitor kinerja manajemen, karena kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal sehingga mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*.

Hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten membuat peneliti tertarik meneliti kembali dua proksi dalam *good corporate governance* yang terdiri dari kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan oleh (Tendean, 2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena semakin besar kepemilikan institusional perusahaan akan mengurangi tindakan *tax avoidance* akibat adanya tanggung jawab perusahaan kepada para pemegang saham, sedangkan penelitian yang dilakukan (Winata, 2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, karena besar kecilnya kepemilikan institusional belum mampu memberikan pengawasan, mendisiplinkan dan mempengaruhi tindakan manajer, sedangkan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2012) menyatakan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas perusahaan dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas merupakan tingkat keuntungan bersih

yang mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan aktivitas operasinya. Pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas perusahaan adalah *return on assets* (ROA). ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. Kenaikan ROA akan mengakibatkan kenaikan tarif pajak efektif, sehingga ROA memiliki hubungan yang positif dengan tarif pajak efektif Adelina, (2012) dalam Darmawan, (2014). Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi laba yang diperoleh yang mengakibatkan beban pajak perusahaan akan meningkat. Meningkatnya beban pajak, perusahaan cenderung akan melakukan tindakan *tax avoidance*.

Adanya indikasi perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan itu adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan atau tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tambahan dana/modal perusahaan di dalam menjalankan kegiatan operasionalnya akan mengakibatkan pos biaya tambahan berupa bunga dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak

Badan (Kurniasih dan Sari, 2013). Besar kecilnya hutang memiliki pengaruh yang searah (positif) terhadap besar kecilnya biaya bunga yang ditimbulkan. Semakin besar hutang maka biaya bunga juga akan semakin besar, begitu juga sebaliknya semakin kecil hutang maka biaya bunga juga akan semakin kecil. Beban bunga akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi berkurang (Adelina, 2012). Menurut Desai (2007), laba kena pajak yang berkurang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan akibat dari adanya pos biaya tambahan berupa bunga yang mengurangi laba kena pajak perusahaan, sehingga mengurangi beban pajak penghasilan yang dapat menurunkan tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Penelitian tentang *tax avoidance* telah banyak dilakukan tapi hasil kajiannya berbeda. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rachmithasari, 2015) mengemukakan bahwa *Return on assets* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional, dan *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian yang dilakukan oleh (Maharani, 2014) mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris yang merupakan proksi dari *good corporate governance* dan *Return on assets* yang merupakan proksi dari profitabilitas berpengaruh negatif dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan yang tergabung dalam sektor jasa yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014, yaitu : sektor properti dan real estate, sektor infrastruktur,

utilitas dan transport serta sektor perdagangan, jasa dan investasi. Penelitian ini juga termotivasi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yang masih relatif rendah. Terdapat hasil yang tidak konsisten dari penelitian sebelumnya terkait *tax avoidance* juga menjadi konsep dasar dilakukannya penelitian ini. Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, Profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor jasa yang terdaftar di BEI dengan periode pengamatan tahun 2012-2014.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*), teori kepatuhan dan teori akuntansi positif. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (*principal*) menyewa pihak lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Prasiwi,2015). Elemen dari teori agensi adalah bahwa prinsipal dan agen memiliki preferensi atau tujuan berbeda (Jensen et al., 1990). Menurut (Brigham dan Houston, 2006:50) manajer diberi kekuasaan oleh pemilik perusahaan atau pemegang saham, untuk membuat keputusan, dimana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*).

Teori kepatuhan telah diteliti oleh ilmu-ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler dalam Widosari (2012) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur

sosiologi mengenai kepatuhan pada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Teori akuntansi positif merupakan teori yang dikembangkan oleh (Watts dan Zimmerman, 1960) yang menjelaskan tentang kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam perusahaan serta memprediksi kebijakan apa yang akan dipilih manajer dalam kondisi-kondisi tertentu dimasa yang akan datang. Penentuan kebijakan akuntansi dan praktik yang tepat merupakan hal yang penting bagi perusahaan dalam hal penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaannya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berwenang serta memiliki kepentingan dengan penyusunan laporan keuangan.

Tata kelola perusahaan perusahaan yang baik adalah faktor penentu penilaian dari pengakuan *tax avoidance* perusahaan (Prasiwi,2015). Perusahaan yang melakukan praktik *tax avoidance* dengan tata kelola yang kurang baik akan lebih berisiko terjadinya konflik keagenan (*agency conflict*). Konflik keagenan dapat meningkatkan kesempatan bagi manajer untuk mengalihkan biaya untuk kepentingannya (Armstrong et al., 2010). Dewan komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif (Boediono, 2005). Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan integritas laporan keuangan (Mayangsari, 2003). Dewan komisaris independen mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik *tax avoidance* menurun.

H1 : Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*

Hubungan teori agensi dengan penelitian ini adalah praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan jika tidak dalam pengelolaan yang baik, maka akan terjadi konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi (Prasiwi, 2015). Jensen dan Meckling (1976) dalam Sri Arthini (2015) menyatakan bahwa kepemilikan intitusional adalah salah satu struktur *good corporate governance* memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh instutisional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko, 2007). Perusahaan yang memiliki kepemilikan institutional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Sehingga meningkatnya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai dasar perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

H2 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Para agen (manajer) memiliki keinginan untuk meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan sebagai dampak dari adanya kompensasi dari pihak prinsipal (pemilik perusahaan). Semakin tingginya profitabilitas perusahaan akan menyebabkan meningkatnya beban pajak perusahaan. Richardson dan Lanis

(2007) dalam Darmwan (2014) mengemukakan bahwa operasi perusahaan dapat memberikan dampak kepada pengelolaan pajak perusahaan. *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio dari profitabilitas menjadi penilaian kinerja perusahaan yang berdasarkan dari penggunaan aset. ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Siahan, 2004). Dendawijaya (2003) menyatakan bahwa ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan/laba.

Menurut Lestari dan Sugiharto (2007), ROA merupakan pengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi beban pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba bersih yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010). Penelitian (Kurnia dan Sari, 2013) menyatakan bahwa ROA yang merupakan rasio dari profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

H3 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Teori akuntansi positif menyatakan bahwa, pemilihan kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, jika perusahaan mengambil kebijakan untuk meningkatkan rasio *leverage* sehingga akan mempengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan. Rasio *leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya yang dibiayai dengan hutang. Semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil

karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio leverage, maka *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah.

Annisa (2015) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi rasio *Leverage*, semakin tinggi jumlah pendanaan dari hutang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari hutang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi nilai hutang perusahaan maka perilaku *tax avoidance* perusahaan akan semakin rendah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Calvin, (2015) bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H4 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yang berbentuk asosiatif, artinya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengaruh pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan instutisional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resmi BEI dengan mengakses yaitu www.idx.co.id. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Variabel dependen atau variabel terikat

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel bebas. *Tax avoidance* dipergunakan dalam penelitian ini sebagai variabel dependen. *Tax avoidance* adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak (Anderson dalam Zain, 2005). *Tax avoidance* diukur dengan menggunakan model *Cash Effective Tax Rate* (CETR).

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash tax paid}}{\text{pre-tax income}} \dots\dots\dots (1)$$

Keterangan :

Cash ETR : *Cash effective tax rate*

Cash tax paid : Pajak yang dibayarkan perusahaan

Pre-tax income : Laba sebelum pajak

Variabel independen pertama dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris independen (X1). Dewan komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Dewan komisaris independen akan dilambangkan dengan KOM dan diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris dalam susunan dewan komisaris perusahaan sampel tahun amatan (Andriyani, 2008), maka dapat dirumsukan sebagai berikut.

$$\text{KOM} = \frac{\text{Total jumlah dewan komisaris indenpenden}}{\text{Total dewan komisaris perusahaan}} \times 100\% \dots\dots\dots (2)$$

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional (X2). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi,

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Kepemilikan institusional akan dilambangkan dengan INST. Menurut Khurana (2009), kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$INST = \frac{\text{Jumlah saham instutisional}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\% \dots\dots\dots (3)$$

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah profitabilitas (X3). Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba diukur dengan rasio ROA. ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Kurniasih dan Sari,2013), dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$ROA = \frac{\text{Laba (rugi)bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Variabel independen keempat dalam penelitian ini adalah *leverage* (X4). *Leverage* adalah tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktifitas operasinya. *Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Rasio *financial leverage* digunakan untuk

mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah di biayai oleh penggunaan hutang. Menurut Agusti, (2014) *Debt to equity ratio* diukur dengan rumus rasio hutang terhadap modal sebagai berikut.

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}} \times 100\% \dots\dots\dots (5)$$

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Sementara sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bersumber dari dokumen-dokumen yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI yang dapat diunduh di www.idx.co.id.

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode tahun 2012-2014. Untuk mendapatkan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) digunakan perhitungan dari tahun 2012-2014. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *non random sampling* yaitu metode *purposive sampling*. Kriteria yang digunakan oleh peneliti untuk sampel dalam penelitian ini adalah 1) perusahaan jasa yang terdaftar di BEI untuk periode 2012 sampai dengan periode 2014; 2) perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditor dan *annual report* selama periode pengamatan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014; 3) perusahaan dengan *pre-tax income* yang selalu positif selama 3 tahun berturut-turut; 4) Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah; 5) Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda, yaitu untuk mengetahui kertegantungan variabel terikat terhadap satu variabel bebas. Selain itu, Tahapan analisis yang dilakukan yaitu uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, perumusan model regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji kelayakan model (uji F) dan uji t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 429 selama periode pengamatan tiga tahun, yang terdiri dari 143 perusahaan amatan.

Tabel 2.
Proses Seleksi Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Perusahaan jasa yang terdaftar di BEI	268
2	Perusahaan jasa yang tidak terdaftar (<i>listing</i>) secara terus-menerus di BEI selama tahun 2012 s/d 2014	(48)
3	Perusahaan jasa dengan <i>pre-tax income</i> yang tidak selalu positif selama 3 tahun berturut-turut.	(11)
4	Perusahaan jasa tidak mempublikasikan laporan keuangan dengan mata uang rupiah	(15)
5	Perusahaan jasa yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan audit dan annual report selama periode pengamatan dari tahun 2012 s/d 2014	(30)
6	Perusahaan jasa tidak menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember	(3)
7	Perusahaan memiliki CETR > 1	(18)
Jumlah perusahaan yang terpilih sebagai sampel		143
Total sampel dalam tiga tahun penelitian		429
Data Outlier		(87)
Jumlah sampel yang digunakan selama tiga tahun (perusahaan amatan)		342

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Analisis statistik deskriptif merupakan gambaran atau deskripsi data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*), dan standar deviasi.

Tabel 3.
Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Dewan Komisaris Independen	342	0,20	0,80	0,4407	0,12810
Kepemilikan Institusional	342	0,11	0,99	0,6750	0,19730
Profitabilitas	342	0,49	34,53	6,9670	5,88429
<i>Leverage</i>	342	0,01	13,24	2,6133	3,07090
CETR	342	0,02	0,51	0,2619	0,10168
Valid N (listwise)	342				

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 3, *tax avoidance* yang diproksikan melalui CETR pada perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014 rata-rata sebesar 0,2619 lebih mendekati nilai maksimum sebesar 0,51 ini menyebabkan adanya indikasi bahwa perusahaan melakukan *tax avoidance* semakin kecil dimana semakin tinggi CETR maka semakin kecil perusahaan melakukan *tax avoidance* (Budiman, 2012). Variabel *tax avoidance* memiliki nilai minimum sebesar 0,02 yaitu PT. Kresna Graha Investama, tbk. (KREN) pada tahun 2014 dan nilai maksimum sebesar 0,51 yaitu PT. Reliance Sekuiritas, tbk. (RELI) tahun 2014. Variabel dewan komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4407. Nilai standar deviasi dari dewan komisaris independen adalah sebesar 0,12810. Nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data dewan komisaris independen sudah merata atau perbedaan data satu dengan yang lainnya tidak tergolong tinggi. Dewan komisaris independen memiliki nilai minimum 0,20 yaitu PT. Cardig Aero Services, tbk. (CASS) pada tahun 2012, 2013, dan 2014. Nilai maksimum sebesar 0,80 yaitu PT. Bank Jabar Banten, tbk. (BJBR) pada tahun 2012 dan 2013.

Variabel kepemilikan institusional yang memiliki nilai rata-rata sebesar 0,6750 yang mendekati nilai maksimum. Nilai standar deviasi dari kepemilikan

institusional sebesar 0,19730. Kepemilikan institusional memiliki nilai minimum 0,11 yaitu PT. Sidomulyo selaras, tbk. (SDMU) pada tahun 2012,2013,2014 dan PT. Bank woori Saudara Indonesia, tbk. (SDRA) pada tahun 2012, 2013, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,99 yaitu PT. Kokoh inti Arebama, tbk. (KOIN) pada tahun 2012.

Variabel profitabilitas memiliki nilai rata-rata sebesar 6,9670 yang mendekati nilai minimum. Nilai standar deviasi dari profitabilitas 5,88429 nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data profitabilitas sudah merata atau perbedaan data satu dengan yang lainnya tidak tergolong tinggi. Profitabilitas memiliki nilai minimum 0,49 yaitu PT. Bank Victoria International, tbk. (BVIC) pada tahun 2014, sedangkan nilai maksimum sebesar 34,53 yaitu PT. Elang Mahkota Teknologi, tbk. (EMTK) pada tahun 2012.

Variabel *leverage* memiliki nilai rata-rata sebesar 6,9670 yang mendekati nilai minimum. Nilai standar deviasi dari *leverage* 3,07090 nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata, hal ini menunjukkan bahwa sebaran data lebih condong ke kiri tetapi masih dalam batas normal. *Leverage* memiliki nilai minimum 0,01 yaitu PT. Danasupra Erapacific, tbk. (DEFI) pada tahun 2012, 2013, 2014 dan PT. Verena Multi Finance, tbk. (VRNA) pada tahun 2014, sedangkan nilai maksimum sebesar 13,24 yaitu PT. Bank woori Saudara Indonesia, tbk. (SDRA) pada tahun 2013.

Salah satu asumsi yang harus dipenuhi dalam penelitian yang menggunakan statistik parametrik dengan model analisis regresi linier berganda adalah uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4 diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,200 > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Kolmogorov-Smirnov	<i>Unstandardized Residual</i>
N	342
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,200

Sumber: Data diolah, 2016

Hasil uji multikolonieritas pada Tabel 5, menunjukkan variabel bebas dalam model regresi tidak saling berkorelasi. Nilai *tolerance* dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF diperoleh lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan tidak adanya korelasi antara sesama variabel bebas dalam model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model regresi ini.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
Dewan Komisaris Independen	0,773	1,293
Kepemilikan Institusional	0,955	1,047
Profitabilitas	0,758	1,319
<i>Leverage</i>	0,620	1,612

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Hasil perhitungan nilai signifikansi masing-masing variabel, menunjukkan level sig $> \alpha$ (0,05) yaitu 0,117 untuk dewan komisaris independen, 0,970 untuk kepemilikan institusional, 0,054 untuk profitabilitas dan 0,210 untuk variabel *leverage*, berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari

heteroskedastisitas. Selain itu, karena bahwa nilai signifikansi dari Lag2 (*res_2*) memiliki nilai lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari gejala autokorelasi.

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Sebagai dasar perhitungannya digunakan model persamaan linear berganda sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,272	0,030		9,172	0,000
Dewan Komisaris Independen	-0,106	0,046	-0,133	-2,311	0,021
Kepemilikan Institusional	0,063	0,027	0,121	2,342	0,020
Profitabilitas	-0,003	0,001	-0,199	-3,417	0,001
<i>Leverage</i>	0,007	0,002	0,216	3,353	0,001

Sumber : Data diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 6, model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$Y = 0,272 - 0,106X_1 + 0,063X_2 - 0,003X_3 + 0,007X_4 + \varepsilon$$

Hasil uji F pada Tabel 7 dapat diketahui *p-value* sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$ yang mengindikasikan secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel bebas, sehingga dapat disimpulkan bahwa model layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

Tabel 7.
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	Sig.
-------	----------------	----	-------------	------

1	<i>Regression</i>	0,481	4	0,000	0,000
	<i>Residual</i>	3,045	337	0,009	
	<i>Total</i>	3,525	341		

Sumber : Data diolah, 2016

Koefisien determinasi (*Adjusted R₂*) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Berdasarkan Tabel 8, tampak bahwa dari hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (*Adjusted R₂*) sebesar 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan pengaruh variabel dewan komisaris independen, kepemilikan instutisional, profitabilitas dan *leverage* terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 12,6 persen sedangkan sisanya sebesar 87,4 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Tabel 8.
Koefisien Determinasi (*Adjusted R₂*)

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0,369 ^a	0,136	0,126	0,09505

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016

Setelah lolos uji asumsi klasik, uji kelayakan (uji F) dan koefisien determinasi maka selanjutnya dapat dilakukan uji signifikansi (uji t). Hasil analisis regresi linier berganda pengaruh berganda dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada Tabel 6, diperoleh *p-value* sebesar 0,021 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ memiliki arti bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi dewan komisaris independen (X_1) sebesar -0,106 yang berarti variabel ini menunjukkan arah negatif antara dewan komisaris independen dengan *tax avoidance*. Hasil ini menerima hipotesis

pertama (H_1) yang menyatakan dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Dewan komisaris independen merupakan salah satu bentuk mekanisme dari penerapan *good corporate governance* yang memiliki fungsi untuk memonitor kinerja dan mengontrol pengelolaan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap manajemen perusahaan dalam setiap keputusan yang diambil. Dewan komisaris independen juga akan mengawasi manajemen perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk melaporkan beban pajak perusahaan secara wajar dan meminimalkan perilaku *tax avoidance*.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Sari, 2014) dan (Putri, 2014) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Hasil serupa juga diperoleh dalam penelitian (Minnick dan Noga, 2010) yang menyatakan kehadiran dewan komisaris independen dapat mendorong dilakukannya pengawasan secara profesional terhadap kinerja para manajemen dan perilaku *tax avoidance* dalam perusahaan.

Hasil analisis regresi linier berganda pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada Tabel 6, diperoleh *p-value* sebesar 0,020 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang memiliki arti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi kepemilikan institusional (X_2) sebesar 0,063 yang berarti variabel ini menunjukkan arah positif antara kepemilikan

institusional dengan *tax avoidance*. Hasil ini menerima hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi kinerja manajemen yang lebih optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan yang diambil oleh para manajer perusahaan. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Keberadaan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak yang agresif dalam rangka memperoleh laba yang maksimal sebagai akibat dari besarnya modal kepemilikan institusional yang ditanamkan di perusahaan. Beban pajak dapat mengurangi laba perusahaan, maka kepemilikan institusional akan melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan yang mengakibatkan perilaku *tax avoidance* perusahaan akan semakin meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nuralifmida, 2011) yang menyatakan keberadaan struktur kepemilikan institusional tersebut mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen perusahaan untuk melakukan kebijakan pajak agresif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Khurana dan Moser, 2009) besar kecilnya kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif dan perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Hasil analisis regresi linier berganda pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada Tabel 6, diperoleh *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$

memiliki arti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi profitabilitas (X_3) sebesar -0,003 yang berarti variabel ini menunjukkan arah negatif antara profitabilitas dengan *tax avoidance*. Hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh positif ditolak.

Profitabilitas dengan menggunakan rasio ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari jumlah asetnya. Semakin tinggi nilai dari ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan yang akan meningkatkan beban pajaknya dan mengindikasikan perusahaan memiliki performa yang baik. Perusahaan dengan ROA yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam membayar beban pajaknya dan menjaga reputasi perusahaan di mata pemegang saham, sehingga perusahaan akan melaporkan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan meminimalkan tindakan *tax avoidance* perusahaan (Plesko, 2004). Hasil penelitian ini yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasih dan Maria, 2013) dan (Maharani, 2014) yang menyatakan perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memiliki performa keuangan yang baik, sehingga mampu membayar beban pajaknya.

Hasil analisis regresi linier berganda pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada Tabel 5, diperoleh *p-value* sebesar 0,001 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ memiliki arti bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi *leverage* (X_4) sebesar 0,007 yang berarti variabel ini menunjukkan arah

positif antara *leverage* dengan *tax avoidance*. Hipotesis keempat (H₄) yang menyatakan *leverage* berpengaruh negatif ditolak.

Leverage merupakan suatu kebijakan pendanaan yang dipilih perusahaan dalam melakukan pembiayaan yang bersumber dari hutang pihak ketiga. Semakin tinggi *leverage*, maka beban bunga perusahaan juga akan meningkat yang mampu mempengaruhi beban pajak perusahaan. *Leverage* dapat digunakan perusahaan dalam perencanaan perpajakannya. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berhutang agar mengurangi beban pajaknya (Ozkan, 2001 dalam Suyanto, 2012). Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008 menyebutkan bahwa bunga hutang adalah beban yang dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan perpajakan. Perusahaan yang memilih kebijakan *leverage* akan mendapatkan insentif pajak yang memanfaatkan beban bunga untuk memperkecil beban pajaknya. Hal ini berarti perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung melakukan tindakan *tax avoidance* sebagai akibat dari insentif pajak atas beban bunga yang diterima perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Vabriani, 2016) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Richardson dan Lanis, 2007) yang menyatakan bahwa biaya bunga dapat mengurangi besarnya beban pajak, sehingga semakin tinggi tingkat *leverage* akan menyebabkan *cash effective tax rate* (CETR) menjadi lebih kecil. Semakin kecil CETR maka semakin tinggi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan (Budiman, 2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan bahwa dewan komisaris independen dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen dan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi mampu membayar beban pajaknya dan menjaga nilai perusahaan di mata pemegang saham akan menyebabkan perusahaan meminimalkan perilaku *tax avoidance*. Keberadaan kepemilikan institusional dan *lverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Beban pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan, maka kepemilikan institusional akan mengawasi manajemen untuk meminimalkan beban pajak perusahaan agar mendapatkan laba yang optimal.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan simpulan yang telah disampaikan adalah manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap keputusan dan kebijakan *leverage* yang dipilih serta resiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya. Perusahaan diharapkan lebih meningkatkan jumlah dewan komisaris independen agar pengawasan terhadap manajemen lebih efektif, serta meminimalkan perilaku *tax avoidance* di dalam perusahaan.

REFERENSI

Adelina victoria subakti, Theresa. 2012. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaraan Pajak di Perusahaan Industri Manufaktur yang Tedaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008-2011. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Universitas Tri Sakti*.

- Annisa, N. A. dan Kurniasih, L., (2012), Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 8, No. 2, Mei: 123-132.
- Armstrong, Christopher S., Blouin, J.L., Jagolinzer, Alan D., dan Larcker, David F. (2012). *Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance*. Inggris : Stanford University.
- Babic, Verica. 2001. Corporate Governance Problem in Transition Economies. *Journal Ekonomist* 33, no.2 (2005): 133-143.
- Budiman. 2012. Detecting Earnings Management. *The Journal of Accounting* Vol 70, 193-225.
- Chen, K. P dan Chu, C. Y. C. 2010. Internal Control vs External Manipulation: A Model of Corporate Income Tax Evasion. *Rand Journal of Economics*.
- Dallas, George, 2004, *Governance and Risk: Analytical Hand Book for Investors, Managers, Directors, and Stakeholders*, Standards and Poor, Governance Service, Mc. Graw Hill, New York.
- Desai, M. A. dan Dharmapala, Dhammika. 2007. Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial economics*, 79, 145-179.
- Hanlon, M. dan Heitzman, S. (2010) *A review of Tax Research*. *Journal of Accounting and Economics* 50, 127-128.
- Hardika, Nyoman Sentosa. 2007. Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. Volume 3 No.2. 103-112.
- Johnson, Simon; P. Boone; A. Breach; dan E. Friedman. (2000). "Corporate Governance in Asian Financial Crisis". *Journal of Financial Economics*, 58. hal. 141-186.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling. 1976. Theory of The Firm managerial Behaviour. Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* Vol. 3, No. 4 pp. 305 -360.
- Khan, Mozaffar., Suraj Srinivasan, and Liang Tan. 2015. Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *Journal of Accounting*. 10(2), pp: 132-143.
- Kurniasih, T., & Sari M. 2013. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18, 58 - 66.

- Lanis, R., dan Richardson ,G. 2011. “The effect of board of director composition on corporate tax aggressiveness”. *Journal of Accounting and Public Policy*, vol 30 (1), hal. 50-70.
- Mayangsari, Sekar 2003. Analisis Pengaruh Independensi, Kualitas Audit Serta Mekanisme Corporate Governance Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. 16–17 Oktober. Surabaya.
- Minnick, K. and T. Noga. 2010. Do corporate governance characteristics influence tax management?. *Journal of Corporate Finance* 16, 703-718.
- Nuryaman, 2008, Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sukarela. *The 2nd Accounting Confrence, 1st Doctoral Colloquium, and Accounting Workshop*, November: GOV10-1 – GOV10-29.
- Phillips, J. 2003. Coorporate Tax-planing effectiveness: The Role of Compensation- based incentives. *The Accounting Reviw* 78, 847-874
- Plesko, George. 2004. Corporate Tax Avoidance and the Properties of Corporate Earnings. *National Tax Journal*. Vol.LVII no.3: 729-737.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sari, D.K., dan Martani, D., 2010. “Ownership Characteristics, Corporate Governance and Tax Aggressiveness”, *The 3rd International Accounting Confer-ence & The 2nd Doctoral Colloquium*. Bali.
- Siahan, Hsna. 2004. Teori Optimalisas Struktur Modal dan Aplikasinya di dalam Memaksimumkan Nilai Peusahaan. *Jurnal Keungan dan Moneter*. Vol. 7 No.1.
- Ozkan, A. 2001. Determinans of capital structure and adjustment to long-run target: evidence from UK company panel data. *Journal of Business Finance and Accounting*, Vol.28, pp. 175-179.
- Watts, Ross L. dan Jerold L. Zimmerman. 1983. Agency Problems. Auditing and The Theory of The Firm : Some Evidence. *Journal of Law and Economics*. Vol. 26. No. 3. pp. 613-633.
- Xynas. 2011. Effective Tax Rates and The “Indstrial Policy” Hypotesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing, Auditing and Taxation*, 45-62.
- Zemzem, Ahmed dan Khaoula Ftouhi. 2013. The Effects of Board of Directors Characteristics on Tax Aggressiveness. *Journal of Finance and Accounting*. Vol. 4. no. 4.